



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ferry Hartanto Bin Parjono;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 24 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sambikerep Rt.01 Rw.01 Ds. Pandankrajan  
Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/ rasa sakit*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna pink yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah sarung bantal terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 pro dalam keadaan retak (rusak).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/ rasa sakit**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa ketika terdakwa datang ke kost saksi Suharnanik di kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi Suharnanik, kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Suharnanik, dimana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk lalu terdakwa menunggu saksi Suharnanik untuk mandi sambil terdakwa memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi Suharnanik, ketika saksi Suharnanik selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi Suharnanik tersebut, namun saksi Suharnanik tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Suharnanik menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pipis kanan saksi Suharnanik lalu terdakwa menendang saksi Suharnanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi Suharnanik, kemudian saksi Suharnanik membalas dengan melempar botol haspry ke arah terdakwa hingga mengenai muka terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Suharnanik ke tembok hingga terjatuh kelantai dan terdakwa menendang saksi Suharnanik beberapa kali, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 257A/III.6.AU/A/2023 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuad Z., dokter yang merawat pada Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto, dengan kesimpulan terdapat luka robek kulit kepala bagian belakang + luka memar sudut luar mata kanan + luka memar lengan atas kiri + luka memar lengan bawah kiri + luka memar paha kanan bagian dalam + luka memar lutut kanan, yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARNANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mulanya terdakwa datang ke kost saksi di kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi, kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi, dimana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk lalu terdakwa menunggu saksi untuk mandi sambil terdakwa memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi, ketika saksi selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi tersebut, namun saksi tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pelipis kanan saksi lalu terdakwa menedang saksi menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi, kemudian saksi membalas dengan melempar botol haspry kearah terdakwa hingga mengenai muka terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi ke tembok hingga terjatuh kelantai dan terdakwa menendang saksi beberapa kali;
- Bahwa akibat penggigitan tersebut, jari saksi luka dan berdarah kemudian dijahit dan dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi telah mengobati lukanya ke rumah sakit;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk



- Bahwa tidak ada yang mengetahui penganiayaan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena terdakwa telah melakukan penganiayaan berulang kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEWI ANGGUN OKTAFIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi berada disamping kamar dan hanya mendengar keributan, suara kesakitan dan suara barang berjatuh;
- Bahwa saksi tahu saksi SUHARNANIK luka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISWANTO ARIF WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi mengetahui saksi SUHARNANIK luka dan berdarah dan saksi yang mengantar saksi SUHARNANIK ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARNANIK;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mulanya terdakwa datang ke kost saksi Suharnanik di kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi Suharnanik, kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Suharnanik, dimana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk lalu terdakwa menunggu saksi Suharnanik untuk mandi sambil memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi Suharnanik, ketika saksi Suharnanik selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi Suharnanik tersebut, namun saksi korban Suharnanik tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Suharnanik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai pelipis kanan saksi Suharnanik lalu terdakwa tendang saksi Suharnanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi Suharnanik, kemudian saksi Suharnanik membalas dengan melempar botol haspary kearah terdakwa hingga mengenai muka terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Suharnanik ke tembok hingga terjatuh kelantai dan terdakwa menendang saksi Suharnanik beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Suharnanik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan penganiayaan ketika ada bercak darah di kaos saksi Suharnanik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SUHARNANIK yang pertama di bulan April tahun 2022 dan yang kedua dibulan September tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna pink yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung bantal terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 pro dalam keadaan retak (rusak).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yaitu Hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUAD Z, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SUHARNANIK, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- luka robek kulit kepala bagian belakang, luka memar sudut luar mata kanan, luka memar lengan atas kiri, luka memar lengan bawah kiri, luka memar paha kanan bagian dalam dan luka memar lutut kanan. Terhadap korban mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARNANIK;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mulanya terdakwa datang kekost saksi Suharnanik di kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi Suharnanik, kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Suharnanik, dimana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk lalu terdakwa menunggu saksi Suharnanik untuk mandi sambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi Suharnanik, ketika saksi Suharnanik selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi Suharnanik tersebut, namun saksi korban Suharnanik tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Suharnanik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai pelipis kanan saksi Suharnanik lalu terdakwa tendang saksi Suharnanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi Suharnanik, kemudian saksi Suharnanik membalas dengan melempar botol haspry kearah terdakwa hingga mengenai muka terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Suharnanik ke tembok hingga terjatuh kelantai dan terdakwa menendang saksi Suharnanik beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Suharnanik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan penganiayaan ketika ada bercak darah di kaos saksi Suharnanik;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SUHARNANIK yang pertama di bulan April tahun 2022 dan yang kedua dibulan September tahun 2022;
- Bahwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUAD Z, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SUHARNANIK, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - luka robek kulit kepala bagian belakang, luka memar sudut luar mata kanan, luka memar lengan atas kiri, luka memar lengan bawah kiri, luka memar paha kanan bagian dalam dan luka memar lutut kanan. Terhadap korban mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



**Ad. 2 Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARNANIK pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di dalam kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mulanya terdakwa datang ke kost saksi Suhamanik di kost Risky yang beralamat di Jl. Kuwung Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi Suhamanik, kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Suhamanik, dimana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk lalu terdakwa menunggu saksi Suhamanik untuk mandi sambil memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi Suhamanik, ketika saksi Suhamanik selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi Suhamanik tersebut, namun saksi korban Suhamanik tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Suhamanik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai pelipis kanan saksi Suhamanik lalu terdakwa tendang saksi Suhamanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi Suhamanik, kemudian saksi Suhamanik membalas dengan melempar botol haspry kearah terdakwa hingga mengenai muka terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Suhamanik ke tembok hingga terjatuh kelantai dan terdakwa menendang saksi Suhamanik beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Suhamanik dengan menggunakan tangan kosong, terdakwa berhenti melakukan penganiayaan ketika ada bercak darah di kaos saksi Suhamanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUAD Z, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SUHARNANIK, dengan kesimpulan sebagai berikut:



- luka robek kulit kepala bagian belakang, luka memar sudut luar mata kanan, luka memar lengan atas kiri, luka memar lengan bawah kiri, luka memar paha kanan bagian dalam dan luka memar lutut kanan. Terhadap korban mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memukul saksi Suhamanik adalah sebuah kesengajaan atau tidak;

Menimbang, mulanya terdakwa datang kekost saksi Suhamanik untuk mengambil pakaian milik terdakwa dan membicarakan untuk berpisah baik-baik dengan saksi Suhamanik, namun terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Suhamanik;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk, terdakwa menunggu saksi Suhamanik untuk mandi sambil terdakwa memegang HP merk Iphone 13 Pro milik saksi Suhamanik, ketika saksi Suhamanik selesai mandi, terdakwa menanyakan kata sandi dari HP milik saksi Suhamanik tersebut, namun saksi Suhamanik tidak memberikan, kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Suhamanik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai pelipis kanan saksi korban Suhamanik lalu terdakwa tendang saksi Suhamanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi korban Suhamanik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung memukul saksi Suhamanik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai pelipis kanan saksi Suhamanik lalu terdakwa tendang saksi Suhamanik menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa hingga mengenai muka saksi Suhamanik sedangkan Terdakwa tahu perbuatan tersebut akan menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi Suhamanik merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna pink yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung bantal terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 pro dalam keadaan retak (rusak);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

**Kedadaan Yang Memberatkan:**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memberi rasa sakit kepada saksi SUHARNANIK;



**Keadaan Yang Meringankan:**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga wibawa Pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Hartanto Bin Parjono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaos warna pink yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah sarung bantal terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 pro dalam keadaan retak (rusak);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, JENNY TULAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan LUQMANULHAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh EVI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh RISKI APRILIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**YAYU MULYANA, S.H.,**

**JENNY TULAK, S.H., M.H.**

**LUQMANULHAKIM, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**EVI RAHAYU, S.H.,**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14